



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan analisis data penelitian mengenai waria sebagai alasan cerai gugat (Studi Perkara Nomor: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian hakim untuk mengetahui bahwa seorang suami itu adalah waria atas perkara nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg ini adalah: Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini tentunya disesuaikan dengan pertimbangan adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa surat tulisan (foto kopi Kutipan Akta

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 273/14/VIII/1995), selain Akta Nikah, foto-foto juga dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang waria, adanya beberapa saksi dari keluarga terdekat, dan pada akhirnya majelis hakim menemkan fakta hukum, bahwa Tergugat terbukti sebagai seorang waria dan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil Penggugat.

2. Bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami waria atas perkara nomor: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg. adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Rum ayat 21.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Yang menyatakan bahwa "Suami-isteri yang tidak berdiam sermah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".
 - c. Pendapat Dr. Mstofa Assiba'i dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqhi Wal Qonun halaman 100. Yang artinya adalah sebagai berikut: "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab

terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri rumah tangga antara suami-isteri”.

- d. Majelis hakim juga mengutip pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyatuzauain, isi kutipan itu adalah bahwa “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengaruskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.
- e. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun secara spesifik alasan perceraian dengan alasan suami waria tidak diatur dalam Pasal tersebut, namun Majelis Hakim menganggap alasan perceraian karena suami waria sudah dianggap bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dan alasan perceraian sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Seharusnya bagi penggugat lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup, sehingga perkara ini tidak terulang kembali jika nanti akan membangun rumah tangga.
2. Seyogyanya untuk masyarakat secara umum dapat mengambil hikmah dari perkara ini, dengan memilih pasangan yang benar sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari.

